



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari dampak bencana sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat dan terselenggaranya kesejahteraan umum melalui program penanggulangan bencana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, perlu disusun perencanaan penanggulangan bencana berdasarkan analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang dituangkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana sebagai langkah untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di Kabupaten Rembang dengan lebih baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

- (1) RPB Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektoral sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
 - c. bab III penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. bab IV tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program;
 - e. bab V rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;

- f. bab VI pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. bab VII penutup.
- (3) Ketentuan mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka program kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebagai bagian dari capaian RPB Tahun 2025-2029.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 19
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

